



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sairaji bin Lahmudin, NIK 6303080107910213, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mesjid Ruhama RT 02 Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon I;

Juhairiah binti Kaspul Anwar, NIK 6303124706940004, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 09 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mesjid Ruhama RT 02 Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **38/Pdt.P/2022/PA.Mtp** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Penghulu yang menikahkan bernama Pak Tani;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kaspul Anwar (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama Habib Muhammad dan Darman. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abdurrahman bin Sairaji, lahir pada tanggal 08 April 2021;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, karena itu Pemohon I dan Pemohon II melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : 400/008/ST/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Sungai Tabuk dan diketahui oleh Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sairaji bin Lahmudin) dengan Pemohon II (Juhairiah binti Kaspul Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. **Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Sairaji) NIK 6303080107910213 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, (Juhairiah), Nomor 471/138/ST/2021 tanggal 30 september 2021 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Sungai Tabuk Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon I, (Sairaji), tanggal 15-09-2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 000/126/ST/2021, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-0262/Kua.17.03.9/PW.01/09/2021, tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Akte Cerai atas nama Juwairiah binti Kaspul Anwar Nomor 911/AC/2019/PA. Mtp, tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.6.

B. Saksi:

1. **Madhan bin Kamaruddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Ruhama RT 001 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 18 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kaspul Anwar ayah kandung dari Pemohon II, yang menjadi penghulunya bernama Pak Tani;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama Habib Muhammad dan Darman;
 - Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai Nomor. 911/AC/2019/PA. Mtp, dankeduanya tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan, karena karena pada saat pernikahan mereka menikah siri;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi.

2. Abdul Basit bin Nur Asur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Ruhama Desa Sungai Tabuk Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah secara syariat Agama Islam padatanggal 18 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kaspul Anwar ayah kandung dari Pemohon II, yang menjadi penghulunya bernama Pak Tani;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 orang laki-laki, masing-masing bernama Habib Muhammad dan Darman;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah); dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai Nomor. 911/AC/2019/PA. Mtp, dan keduanya tidak sedang berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau meragukan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I tidak ada lagi mempunyai isteri lain selain dengan Pemohon II, dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan, karena karena pada saat pernikahan mereka menikah siri;
 - Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, pada 18 April 2020, dengan wali nikah Kaspul Anwar (ayah kandung Pemohon II), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Pak Tani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Habib Muhammad dan Darman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan berdasarkan alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara a qua;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4.,P.5 dan P.,6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4.,P.5 dan P.,6 terdiri dari fotokopi surat-surat dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tempat tinggal di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan merupakan bukti perkawinan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Keterangan (Pernikahan Tidak Tercatat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, karenanya pernikahan tersebut harus di ltsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang diajukan Pemohon II, maka terbukti status Pemohon I Jejak ketika menikah dengan Pemohon II status Janda Cerai resmi dan telah habis melalui masa iddah

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 170 HIR, 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4.,P.5 dan P.,6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaspul Anwar dan mengijabkannya kepada Pemohon I diwakilkan kepada penghulu bernama Pak Tani dengan mahar berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai diberikan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi nikah masing masing bernama Habib Muhammad dan Darman;
- Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena penghulu yang menikahkan saat itu tidak mendaftarkan kepada kantor urusan agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah hingga sekarang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "*;

2. Kitab Bughayatul Mustasyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: *" Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara Prodeo / Cuma-Cuma dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mtp tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Martapura tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sairaji bin Lahmudin) dengan Pemohon II (Juhairah binti Kaspul Anwar) yang dilaksanakan pada Tanggal 18 April 2020 di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
3. Biaya perkara ditanggung oleh negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Masehi bertepatan 07 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Syarkawi, S.Ag dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syarkawi, S.Ag

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)